

# SKRIPSI

## ANALISIS PEMAHAMAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH PADA BADAN AMIL ZAKAT DI KOTA MAKASSAR

A. NUR RAHMAH NURMY ATTAHMID



DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020



Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

# SKRIPSI

## ANALISIS PEMAHAMAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH PADA BADAN AMIL ZAKAT DI KOTA MAKASSAR

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**A. NUR RAHMAH NURMY ATTAHMID**  
**A31113310**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2020**



# SKRIPSI

## ANALISIS PEMAHAMAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH PADA BADAN AMIL ZAKAT DI KOTA MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

**A. NUR RAHMAH NURMY ATTAHMID**  
**A31113310**

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 10 Agustus 2020

Pembimbing I

Drs. Muhammad Ashari, Ak., M.SA, CA  
NIP 19650219 199403 1 002

Pembimbing II

Drs. H. Abdul Rahman, Ak., MM, CA  
NIP 19660110 199203 1 001



Ketua Departemen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin

  
Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA  
NIP. 19660405 199203 2 003



Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

# SKRIPSI

## ANALISIS PEMAHAMAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH PADA BADAN AMIL ZAKAT DI KOTA MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

**A. NUR RAHMAH NURMY ATTAHMID**  
**A31113310**

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal **14 Agustus 2020** dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Muhammad Ashari, Ak., M.SA., CA	Ketua	1. 
2.	Drs. H. Abdul Rahman, MM., Ak., CA	Sekretaris	2. 
3.	Prof. Dr. Hj. Haliah, S. E., M.Si., Ak., CA	Anggota	3. 
4.	Drs. H. Muallimin, M.Si.	Anggota	4. 



Ketua Departemen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin

Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA  
NIP. 19660405 199203 2 003



Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : A. Nur Rahmah Nurmy Attahmid  
NIM : A31113310  
departemen / program studi : Akuntansi/Strata 1 (S1)

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul,

### **ANALISIS PEMAHAMAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH PADA BADAN AMIL ZAKAT DI KOTA MAKASSAR**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sependek pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat (2) dan Pasal 70).

Makassar, 10 Agustus 2020

Yang membuat pernyataan,



A. Nur Rahmah Nurmy Attahmid



## PRAKATA

*Bismillahirrahmanirahim*

Untaian rasa syukur ke hadirat Allah Swt. yang telah memberikan segala karunia, rahmat, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Analisis Pemahaman Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah pada Badan Amil Zakat di Kota Makassar dengan semangat, doa, dan perjuangan tanpa lelah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw. Sang revolusioner sejati yang telah membuka pintu gerbang jalan terang bagi kita semua untuk tetap semangat berjuang di jalan-Nya. Tak lupa kepada para sahabat dan keluarga beliau yang dirahmati-Nya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dan syafaatnya di *yaumul qiyamah* nanti. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa sebuah penulisan skripsi memang bukanlah pekerjaan mudah, tetapi sebuah perjuangan tanpa lelah yang menuntut keseriusan, kejelian pikiran, dan menyita waktu yang cukup banyak, serta tak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan beribu-ribu terima kasih tiada terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi, pengarahan, bimbingan, saran, dan bantuan, baik moral maupun spiritual, serta hal-hal lainnya dalam proses penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih paling mendalam kepada kedua orang tua tercinta, yaitu *tettaku* Drs. M. Yusuf Djahidin, M. Pd dan *pungku* Dra. Nurlaelah A. Hattab yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan doa. Juga kepada kedua saudara laki-lakiku, A. Anugrah Nurmy Attahmid, S.KG dan A. Ridhah Nurmy Attahmid yang senantiasa menjadi sumber semangat penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada:



1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si, CIPM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
3. Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, SE., M.Si, CIPM selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Dr. H. Syarifuddin Rasyid, SE, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, sekaligus sebagai penasihat akademik yang selalu memberikan arahan dan bersabar dalam menghadapi peneliti, serta memberikan bimbingan selama perjalanan proses perkuliahan.
5. Bapak Drs. Muhammad Ashari, Ak., M. SA, CA selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu, pikiran, serta memberikan arahan dan semangat kepada kami untuk menyelesaikan skripsi ini. Juga untuk kesabarannya dalam membimbing kami selama ini.
6. Bapak Drs. H. Abdul Rahman, MM., Ak., CA selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan masukan dan nasihat-nasihat berharga kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberikan banyak bantuan dan arahan pula bagi kami selama ini.
8. Kepada Kak Badal selaku staf Baznas Kota Makassar, Kak Reka selaku bagian keuangan Dompot Dhuafa Sulsel, serta Sdr. Akram selaku staf akuntan Wahdah Inspirasi Zakat yang telah membantu penulis dan menjadi sumber bagi penulis untuk menyelesaikan penelitiannya.



9. Teman-teman KKN Tematik Padang Angkatan 93 yang telah berbagi suka duka selama di kampung orang: Rifky, Bilal, Ria, Ekky, Bang Didin, Bang Ridwan, Kiki, Aldo, Nabil, dan lainnya.
10. Teman-teman seperjuangan di 13ONAFIDE yang turut memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan studinya yang namanya tidak mampu penulis sebutkan satu-satu.
11. *Ikhwa* dan *ukhtifillah*-ku di FoSEI Unhas, FoSSEI Sulsel, dan LDM Al-Aqsho yang telah banyak membawa perubahan dalam hidup penulis, yang selalu menarik penulis di kala futur. Semoga persaudaraan ini tetap terjaga hingga kita dipertemukan kembali di jannah-Nya.
12. Sahabat se-genk-ku 7MH yang telah lebih dulu sarjana, Sofia Indrawati Ahmadi, S.E.; Liliani, S.E.; ibu muda Syarifah Nuraeni Sandra, S.E.; Dian Widyastuti Rahmat, S.E.; lin Diartin Budiaman, S.E.; dan Asnur Trihartuti; S.E. Kalian adalah bagian dari kehidupan penulis sejak maba, tempat berbagi tawa dan tangis. Kadang kita bertengkar karena hal-hal sepele, namun itu karena kita saling menyayangi. Semoga persahabatan kita selalu terjaga hingga tua nanti.
13. Rekan kerjaku di JILC Abdesir yang telah kupimpin selama dua tahun dan memberikan pengalaman yang sangat berharga: Kak Dewi, Kak Ummuh, Kak Putri, Kak Mutia, Kak Nunu, Kak Wiwi, Kak Azmi, Kak Fian, Kak Muha, Kak Ali, dan lain-lain.
14. Rekan kerjaku di JILC Toddopuli yang harus kutinggal untuk menyelesaikan skripsi ini: Kak Ikha, Kak Irma, Kak Sinar, Kak Tenri, Pak Nam, Kak Aso, Kak Dhyra, Kak Ria, dan lain-lain.



15. Rekan-rekan kerja direksi dan direktur seluruh cabang JILC: Kak Mice, Kak Didin, Kak Bair, Kak Ruth, Kak Eddyman W. Ferial, Kak Ancha, Kak Addy, Kak Fathur, Kak Aldi, Kak Putri, dan lain-lain.

16. Sahabat sejutiku, Awa, yang selalu setia menemani dan men-*support*, yang membuatku bangkit di kala ingin menyerah, dan selalu bersedia untuk direpotkan. Semoga kita bisa sukses bersama-sama.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang ada dalam skripsi ini. Namun, dalam penyusunannya, penulis sudah melakukan yang terbaik. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima saran dan kritik yang mampu membuat penulis lebih baik lagi. Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bernilai pahala di sisi Allah Swt., bukan sekadar menjadi syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi Strata-1 ini. Penulis berharap dengan skripsi ini memberikan manfaat bagi orang lain, khususnya bagi penulis sendiri, tempat penelitian yang penulis pilih, serta pembaca.

Makassar, 10 Agustus 2020

Penulis,

A Nur Rahmah Nurmy Attahmid



## ABSTRAK

### Analisis Pemahaman Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah pada Badan Amil Zakat di Kota Makassar

#### *The Analysis of Understanding the Accounting for Zakat, Infaq, and Sedekah at The Badan Amil Zakat in Makassar City*

A. Nur Rahmah Nurmy Attahmid  
Muhammad Ashari  
Abdul Rahman

Penelitian yang kami lakukan terkait dengan analisis pemahaman akuntansi zakat, infak, dan sedekah pada Badan Amil Zakat di Kota Makassar. Metode penelitian dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi guna mendapatkan data secara primer ataupun data sekunder yang akan peneliti gunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman amil di Kota Makassar. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata amil di Kota Makassar sudah paham mengenai akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Hanya saja, pemahaman mereka belum sepenuhnya diimplementasikan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sesuai PSAK 109.

**Kata kunci:** pemahaman amil, zakat, infak, sedekah, Kota Makassar, kualitatif deskriptif, PSAK 109.

*The research we conducted is related to the analysis of accounting comprehension for zakat, infak, and sedekah at the Badan Amil Zakat in Makassar City. The research method was carried out by interview, observation, and documentation in order to obtain primary data or secondary data which would use to determine the level of amil comprehension in Makassar City by the researcher. The data obtained then analyzed qualitatively descriptive. The research result shows that most of the amil in Makassar City have understood about zakat, infak, and sedekah accounting. However, their comprehension has not been implemented completely in the recognition, measurement, presentation, and disclosure according to PSAK 109.*

**Keywords:** amil comprehension, zakat, infak, sedekah, Makassar City, qualitative descriptive, PSAK 109.



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Sistematika Penulisan .....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Landasan Teori .....	7
2.1.1 Pengertian Pemahaman.....	7
2.1.2 Definisi Zakat .....	8
2.1.3 Tujuan Zakat .....	11
2.1.4 Prinsip-Prinsip Zakat .....	12
2.1.5 Dasar Syariat dan Hikmah Zakat.....	15
2.1.6 Wajib Zakat .....	20
2.1.7 Syarat Wajib Zakat.....	20
2.1.8 Sasaran Zakat.....	24
2.1.9 Jenis dan Macam Harta yang Dikenai Zakat .....	27
2.1.10 Regulasi Zakat di Indonesia .....	37
2.1.11 Pengelolaan Zakat .....	39
2.1.12 Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah Menurut PSAK Nomor 109 .....	44
2.2 Penelitian Terdahulu.....	51
BAB III METODE PENELITIAN.....	57
3.1 Desain Penelitian.....	57
3.2 Lokasi dan Tempat Penelitian.....	57
3.3 Waktu Pelaksanaan Penelitian .....	57
3.4 Subjek Penelitian.....	58
3.5 Objek Penelitian .....	58
3.6 Informan Penelitian.....	58
3.7 Sumber Data .....	58
3.8 Teknik Pengumpulan Data .....	59
3.8.1 Metode Observasi .....	59
3.8.2 Metode Wawancara .....	60
3.8.3 Metode Kepustakaan .....	60
9 Instrumen Penelitian.....	60
10 Analisis Data .....	64



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	66
4.1 Gambaran Umum Badan Amil Zakat Kota Makassar, Dompot Dhuafa Sulsel, dan Wahdah Inspirasi Zakat Kota Makassar.....	66
4.1.1 Baznas Kota Makassar .....	66
4.1.2 Dompot Dhuafa Sulsel .....	67
4.1.3 Wahdah Inspirasi Zakat Kota Makassar .....	68
4.2 Demografi Informan.....	69
4.3 Pemahaman Amil mengenai Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah ..	71
4.3.1 Pemahaman Amil di Baznas Kota Makassar mengenai Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah .....	71
4.3.2 Pemahaman Amil di Dompot Dhuafa Sulsel mengenai Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah.....	76
4.3.3 Pemahaman Amil di Wahdah Inspirasi Zakat Kota Makassar mengenai Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah	81
4.4 Pemahaman Amil terhadap Tiap-Tiap Indikator Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah (PSAK 109) .....	86
4.5 Pemahaman Amil terhadap Keseluruhan Bagian Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah (PSAK 109) .....	87
BAB V PENUTUP .....	88
4.1 Kesimpulan.....	88
4.2 Saran-Saran .....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	91



## DAFTAR TABEL

	Halaman
1 Tabel 2.1 Zakat Unta dan Nisabnya .....	30
Tabel 2.2 Nisab Zakat Sapi atau Kerbau .....	31
Tabel 2.3 Nisab Zakat Kambing/Domba .....	31
Tabel 2.4 Perbedaan UU No. 38 Tahun 1999 dan UU No. 23 Tahun 2011.....	38
Tabel 3.1 Instrumen Penelitian .....	61
Tabel 3.2 Tingkat Pemahaman Amil Berdasarkan Nilai .....	65
Tabel 4.1 Demografi Informan .....	70
Tabel 4.2 Hasil Jawaban Informan Secara Keseluruhan .....	86



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data Globalreligiustofuture, penduduk Indonesia yang beragama Islam pada 2010 mencapai 209,12 juta jiwa atau sekitar 87% dari total populasi. Kemudian pada 2020, penduduk muslim Indonesia diperkirakan mencapai 229,62 juta jiwa (Kusnandar, 2019). Komposisi ini menyebabkan semakin banyak masyarakat muslim yang menjalankan syariat Islam dalam kehidupan sosial-ekonomi. Salah satu lembaga yang terkait adalah lembaga yang bergerak di bidang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.

Kota Makassar adalah salah satu kota di Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk terbanyak pada 2018 yakni 1,5 juta jiwa atau setara 17,15% total penduduk Sulawesi Selatan (Kusnandar, 2019) dan 85% di antaranya merupakan umat Islam. Oleh karena itu, potensi zakat di Kota Makassar hampir 7 triliun rupiah setiap tahunnya (Rangga, 2018). Dalam usaha pengoptimalan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, pemerintah Kota Makassar memiliki Badan Amil Zakat (Baznas) dan beberapa organisasi pengelola zakat.

Optimalisasi dalam bidang zakat, infak, dan sedekah merupakan salah satu upaya Islam dalam pemerataan pendapatan dan kemakmuran ekonomi dalam masyarakat. Dengan demikian, sebaiknya dalam

emanfaatannya harus selalu ada perhatian dan dukungan dari berbagai pihak, terutama pihak yang berkewajiban dan memiliki wewenang terhadap



bagaimana semestinya strategi yang bisa dilakukan dalam hal pengelolaan hingga pendistribusian dan pemanfaatan dana zakat (Riadi, 2020: 126).. Untuk dapat mengoptimalkan pengelolaan mengenai zakat, infak, dan sedekah diperlukan adanya kepercayaan dari para muzaki (seorang muslim yang wajib membayar zakat) dalam penyaluran zakat, infak, dan sedekah. Oleh karena itu, lembaga amil zakat perlu meningkatkan kinerjanya, salah satunya dengan melakukan pencatatan yang baik dan benar. Pencatatan tersebut harus berdasarkan pada standar akuntansi dan syariat Islam serta peraturan yang mengatur mengenai zakat (Fitriasuri dan Jaya, 2017: 117-118).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dijelaskan bahwa terdapat dua organisasi pengelola zakat di Indonesia yaitu Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Baznas terdiri atas Baznas pusat, provinsi, dan kota. Dalam rangka mempermudah penyusunan akuntansi zakat bagi lembaga pengelola zakat, Ikatan Akuntan Indonesia mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 109 (PSAK 109) tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah. PSAK Nomor 109 menjadi pedoman penyusunan laporan keuangan Organisasi Pengelola Zakat untuk mempermudah dalam melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akuntansi zakat, infak, dan sedekah (Setiawan, dkk., 2016: 2).

Penelitian tentang implementasi akuntansi zakat sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Hasilnya cukup beragam tergantung pada objek yang diteliti dan lokasinya. Andi Metari Setiariware (2013)

Penelitian tentang Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah pada LAZ (Lembaga Amil Zakat) Dompot Dhuafa Cabang Makassar. Hasil



penelitiannya menunjukkan perlakuan akuntansi sudah sesuai PSAK 109, kecuali penyajian saldo dana pada laporan posisi keuangan (neraca). Sedangkan, Hambali (2017) meneliti tentang Analisis Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Lembaga Amil Zakat di Kota Makassar (Studi Kasus LAZ Masjid Al-Markaz, LAZ Rumah Zakat, LAZISMU, dan Baznas). Hasil penelitiannya menunjukkan keempat LAZ ini belum menerapkan standar akuntansi ZIS (PSAK 109) untuk penyusunan laporan keuangannya.

Pemahaman amil terhadap regulasi mengenai zakat sangat penting. Apapun bentuk amil, nantinya wajib melakukan laporan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang sudah ditentukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Salah satu hal yang harus dipahami oleh amil adalah standardisasi pelaporan keuangan zakat, infak, dan sedekah. Laporan keuangan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 (PSAK 109). Pemahaman dari sumber daya pelaksana fungsi pertanggungjawaban dalam hal ini sangat dibutuhkan (Setiawan, dkk., 2016: 3).

Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan penelitian terhadap pemahaman amil mengenai akuntansi zakat berdasarkan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat di Makassar. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi seluruh organisasi pengelola zakat terkait dengan pemahaman amil tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah sehingga mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga



i.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman amil zakat di Baznas Kota Makassar, Dompot Dhuafa Sulsel, dan Wahdah Inspirasi Zakat Kota Makassar terhadap akuntansi zakat, infak, dan sedekah?
2. Bagaimana pemahaman secara keseluruhan amil di Kota Makassar mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sesuai PSAK 109?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan pemahaman amil zakat di Baznas Kota Makassar, Dompot Dhuafa Sulsel, dan Wahdah Inspirasi Zakat Kota Makassar terhadap akuntansi zakat, infak, dan sedekah.
2. Mendeskripsikan pemahaman secara keseluruhan amil di Kota Makassar mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sesuai PSAK 109?

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat kepada:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dimaksudkan agar hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah referensi atau menjadi bahan kajian



bagi penelitian-penelitian berikutnya. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk menambah kajian ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan keuangan publik Islam khususnya pada bidang zakat.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan baik masyarakat, lembaga amil, perusahaan, maupun pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mampu mengoptimalkan potensi tanggung jawab sosial khususnya dalam hal ini adalah zakat.
- b. Menambah wawasan penulis dalam rangka menambah khazanah akademik sehingga berguna untuk pengembangan ilmu keuangan publik Islam, khususnya dalam bidang zakat.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Dalam proposal ini terdapat tiga bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa subbab. Sistematika proposal ini adalah sebagai berikut.

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi desain penelitian, lokasi dan tempat penelitian, waktu pelaksanaan penelitian, subjek penelitian, objek penelitian,



informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisis data.

#### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran umum objek penelitian, demografi informan, serta pembahasan tentang pemahaman amil.

#### BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran untuk penelitian berikutnya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Pengertian Pemahaman

Menurut KBBI, pemahaman berasal dari kata paham yang berarti: (1) pengertian; (2) pendapat, pikiran; (3) aliran, haluan, pandangan; (4) mengerti benar (akan), tahu benar (akan); (5) pandai dan mengerti benar (tentang suatu hal). Sedangkan, kata pemahaman berarti proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan.

Pemahaman mencakup kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari (W.S. Wingkel dalam Suharni, 2016: 2). Pemahaman lebih tinggi dibanding pengetahuan. Pemahaman dapat dibedakan ke dalam tiga kategori, yaitu (Nana Sudjana dalam Suharni, 2016: 3):

a. Tingkat terendah

Pemahaman terjemahan, mulai dari menerjemahkan dalam arti yang sebenarnya, mengartikan, dan menerapkan prinsip-prinsip.

b. Tingkat kedua

Pemahaman penafsiran, yaitu menghubungkan bagian-bagian terendah dengan yang diketahui berikutnya atau menghubungkan beberapa bagian grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dengan yang tidak pokok.



c. Tingkat ketiga

Merupakan tingkat pemahaman ekstrapolasi. Memiliki pemahaman tingkat ini berarti seseorang mampu melihat di balik yang tertulis, dapat membuat estimasi, prediksi berdasarkan pada pengertian dan kondisi yang diterangkan dalam ide-ide atau simbol, serta kemampuan membuat kesimpulan yang dihubungkan dengan implikasi dan konsekuensinya.

### 2.1.2 Definisi Zakat

Kata zakat, bentuk masdar yang berasal dari kata *zaka yazku-zaka'an* berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Zakat secara bahasa artinya adalah berkah, tumbuh, suci, baik, dan bersihnya sesuatu. Sedangkan zakat secara syarah adalah hitungan tertentu dari harta dan sejenisnya di mana syarah mewajibkan untuk mengeluarkannya kepada orang-orang fakir dan yang lainnya dengan syarat-syarat khusus (Al-Mujam Al-Wasith dalam Arifin 2011: 3)

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci, dan beres (baik) (Hafidhuddin, 2008: 8). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surah at-Taubah: 103 dan surah ar-Ruum: 39,

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa buat mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*



*“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan hartanya.”*

Menurut istilah dalam kitab al-Hawi, al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu (Mahadji, 2012). Menurut Yusuf Qardhawi, zakat adalah ibadah yang diperuntukkan memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan (miskin) (Baznas, 2018: 2).

Ulama Hanafiyah (mazhab Hanafi) mendefinisikan zakat dengan *“menjadikan hak milik bagian harta tertentu dan harta tertentu untuk orang tertentu yang telah ditentukan oleh syari’ karena Allah.”* (Arifin, 2011: 5)

Ulama Syafi’iyah (mazhab Syafi’i) mendefinisikan zakat dengan *“nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan atas jalan tertentu.”* (Arifin, 2011: 5)

Dan ulama Hanabilah (mazhab Hanbali) mendefinisikan zakat dengan *“hak yang wajib dalam harta tertentu bagi kelompok tertentu pada waktu tertentu.”* (Arifin, 2011: 5)

Sedangkan definisi zakat dalam PSAK 109 adalah sebagai berikut (Baznas, 2018: 3).

*“Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzaki kepada mustahik baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul (baik yang periodik maupun yang tidak periodik), tarif zakat (qadar), dan peruntutannya.”*

Di dalam Al-Quran, kata *zaka/zakah* dan derivasinya disebut 39 kali yang secara etimologi bermakna sebagai berikut sesuai dengan penggunaannya dalam ayat, yaitu (Arifin, 2016: 5):



a. Zakat adalah Kesucian dan Kesalehan

Zakat, berarti kesucian dan kesalehan sedangkan orang yang tidak menunaikan zakat dikategorikan sebagai *“golongan yang celaka,”* sebagaimana disebutkan dalam QS. Fushilat: 6-7,

*“Katakanlah: Bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa, maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepada-Nya dan mohonlah ampun kepada-Nya dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya, (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat.”*

b. Zakat adalah Sedekah

Zakat, berarti “sedekah”, seperti tersebut dalam QS. Ar-Ruum: 39,

*“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”*

c. Zakat adalah Hak Para Mustahik

Istilah zakat secara syariat dalam Al-Quran dan hadis terkadang menggunakan kalimat “sedekah”. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran:

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.”* (At-Taubah: 103).

Menurut Ibnu Katsir, kata sedekah bermakna umum, bisa sebagai sedekah wajib (zakat) atau sedekah sunnah.

Kata sedekah bermakna sedekah wajib (zakat), sebagaimana disebutkan dalam hadis:



*“Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah bersabda kepada Muadz bin Jabal ketika diutus ke Yaman: Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab, maka jika telah sampai kepada mereka, ajaklah untuk bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah. Jika mereka taat, beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka untuk salat lima waktu sehari semalam, maka jikalau mereka taat beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka untuk membayar zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka, jika mereka taat berhati-hatilah terhadap harta-harta utama mereka dan takutlah engkau dari doa orang yang dizalimi, sebab tidak ada sekat antara dia dengan Allah.” (HR. Bukhari dalam Kitab Shahih-nya dari Hibban bin Musa)*

### 2.1.3 Tujuan Zakat

Zakat memiliki berbagai tujuan, baik bagi pribadi maupun bagi masyarakat (Natadipurba, 2016: 359).

#### a. Tujuan zakat bagi pribadi

Bagi pemberi:

- 1) Mensucikan jiwa dari sifat kikir,
- 2) Syukur kepada Allah,
- 3) Obat hati dari cinta dunia,
- 4) Mengembangkan kekayaan batin,
- 5) Menarik simpati,
- 6) Mensucikan harta,
- 7) Megembangkan harta.

Bagi penerima:

- 1) Membebaskan dari kebutuhan,
- 2) Menghilangkan iri dan dengki.



- b. Tujuan zakat bagi masyarakat
- 1) Asuransi sosial/jaminan sosial,
  - 2) Mempercepat peredaran uang,
  - 3) Menegakkan jiwa umat (memerdekakan manusia dan menyalakan api kemanusiaan),
  - 4) Memelihara fitrah dasar manusia,
  - 5) Menyelesaikan masalah curamnya perbedaan, memintaminta, rusaknya persaudaraan, bencana, membujang, dan pengungsi.

#### 2.1.4 Prinsip-Prinsip Zakat

Zakat mempunyai prinsip-prinsip yang sangat jelas, bila prinsip-prinsip ini dijalankan oleh muzaki maupun mustahik, maka zakat sebagai instrumen keuangan dalam rangka pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan dapat menjadi sebuah instrumen baru dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang lebih berkeadilan. Prinsip-prinsip ini harus dapat diaplikasikan dengan menyeluruh baik oleh muzaki maupun mustahik karena masing-masing prinsip mempunyai hubungan antara satu dan yang lain, artinya jika salah satu prinsip tidak dijalankan dengan baik maka zakat yang diharapkan menjadi instrumen keuangan dalam mendukung pembangunan ekonomi sulit untuk dicapai sebagaimana yang diungkapkan Mannan (dalam Huda 2015: 133).

Prinsip-prinsip zakat menurut Mannan (dalam Huda 2015: 134):

- a. Prinsip keyakinan, zakat harus ditunaikan dan didistribusikan dengan penuh keyakinan bahwa zakat merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan Allah kepada hamba-Nya dengan balasan



kebaikan di sisi-Nya, tanpa keyakinan dan keimanan yang kuat seseorang tidak akan bisa membayar ataupun mendistribusikannya sesuai dengan apa yang telah ditentukan, sebagai contoh ketika seseorang muzaki sudah mempunyai keyakinan, maka zakat tidak perlu diminta untuk ditunaikan akan tetapi mereka sudah mempunyai kesadaran sendiri untuk menunaikan zakatnya sebelum diminta, sedangkan bagi mustahik keyakinan dan keimanan dalam dirinya dapat membuat sadar jika ia berubah menjadi muzaki itu lebih baik dibandingkan dengan mustahik, sehingga ketika tahun sebelumnya orang tersebut berstatus sebagai mustahik tahun berikutnya ia sudah bisa menjadi muzaki.

- b. Prinsip keadilan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan keadilan di sini pemberian sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan, beliau mengutip sebuah hadis Rasulullah saw. tentang keadilan mengenai zakat pertanian yang artinya:

*“Bagi hasil tanah yang yang diairi oleh hujan dan mata air, atau yang diairi air yang mengalir pada permukaan bumi ditentukan zakatnya pada sepersepuluh dari hasilnya, sedangkan yang diairi air sumur zakatnya seperdua puluh dari hasilnya.”* (HR. Bukhari)

Hal ini sangat jelas bagaimana keadilan harus ditegakkan dalam pemungutan zakat, ketika jumlah pekerjaan semakin berkurang dan maka semakin berkurang pula tingkat pungutan. Adapun dalam pendistribusian zakat keadilan merupakan konsep yang harus diutamakan, adil bukan berarti pemberian porsi yang sama antarmasing-masing mustahik tetapi yang dimaksud dengan keadilan di sini yaitu harta zakat diberikan sesuai dengan tingkat kebutuhan para mustahik.



- c. Prinsip produktif atau sampai pada batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana hadis Rasulullah saw. yang artinya:

*“Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah SAW menyampaikan: Barangsiapa memperoleh kekayaan setelah satu tahun, berlaku zakat atasnya.”* (HR. Tirmidzi)

Dari hadis tersebut dapat dibuat sebuah kesimpulan bahwasanya zakat hanya dibayarkan ketika sudah mencapai satu tahun dan sudah mencapai nisabnya, yang berarti ketika harta itu mencapai satu tahun menandakan bahwa harta itu sudah produktif.

- d. Nalar, orang yang menunaikan dan mendistribusikan zakat haruslah orang-orang yang berakal dan bertanggung jawab dan dapat melaksanakannya dengan baik. Orang yang belum dewasa dan orang yang tidak waras boleh dikenakan zakat apabila ia memiliki harta yang telah mencapai nisab dan haul bila harta benda mereka dalam pemeliharaan dan pengawasan walinya.
- e. Prinsip kemudahan, kemudahan zakat baik dalam pembayaran maupun penyaluran harus mudah untuk diakses dan seterusnya.
- f. Prinsip kebebasan, seseorang harus menjadi orang yang bebas atau merdeka sebelum ia dikategorikan sebagai orang yang harus membayar zakat, karena itu seorang budak maupun tawanan tidak diwajibkan membayar zakat dan selainnya.

Sedangkan, menurut Natadipurba (2016: 320) prinsip-prinsip zakat adalah sebagai berikut.

- a. Keadilan

Keadilan dalam zakat tercermin dari: (1) kesamaan dalam kewajiban zakat, (2) membebaskan harta yang kurang dari nisab, (3) larangan berzakat dua kali untuk objek yang sama, (4) zakat



sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan, (5) memperhatikan kondisi pembayar. Zakat tidak boleh dikenakan lebih sekali. Subjek dan objek zakat yang sama tidak boleh dizakati lebih dari sekali (*double counting*) karena hal ini kezaliman pada wajib zakat.

b. Ketetapan

Sejak diturunkan pertama kali sampai ribuan tahun kemudian, besaran zakat sama persis. Tak ada tarif pajak di dunia ini yang memiliki ketetapan dan konsistensi aturan seperti zakat.

c. Sederhana

Karena kesederhanaan perhitungan zakat, secara administrasi hemat biaya pemungutan. Zakat tidak memakai sistem bertingkat (progresif) karena zakat bersifat tetap sepanjang zaman, bukan kontemporer. Jadi ia harus bersifat final dan sederhana untuk bisa dipahami seluruh manusia dari zaman ke zaman.

### 2.1.5 Dasar Hukum dan Hikmah Zakat

Mengeluarkan zakat hukumnya adalah fardu ain, seperti kewajiban rukun Islam yang lainnya atas tiap-tiap orang yang telah cukup memenuhi rukun dan syarat dalam membayar zakat. Jadi kewajiban zakat atau sedekah yang mempunyai arti zakat ini sering sekali disebutkan dalam Al-Quran selalu diiringkan dengan kata-kata salat pada 82 ayat dan Allah telah menetapkan hukumnya wajib, baik berdasarkan Al-Quran, hadis, maupun ijmak (kesepakatan para ulama). Zakat status hukumnya dan implikasinya berbeda dengan infak, wakaf, jariah, hadiah, dan



sebagainya. Menurut sebagian ulama di dalam Al-Quran disebutkan 32 kali (Baznas, 2018: 4).

Adapun yang menjadi dasar hukum zakat adalah sumber atau dalil yang disepakati adalah Al-Quran, sunah, ijmak, dan *qiyas*. Di antara dalil- dalil tentang zakat menurut Al-Quran adalah sebagai berikut (Baznas, 2018: 4).

*“Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”* (QS. Al-Baqarah: 43)

*“Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa saja yang kamu kerjakan.”* (QS. Al-Baqarah: 110).

Selain daripada beberapa dasar hukum berdasarkan Al-Quran, juga banyak hadis Rasulullah saw. yang terkait dan menjadi dasar hukum zakat di antaranya adalah sebagai berikut (Baznas, 2018: 6).

*“Islam itu ditegakkan atas lima dasar, yaitu: (1) Bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah, (2) Mendirikan salat lima waktu, (3) Membayar zakat, (4) Mengerjakan ibadah haji ke Baitullah, (5) Berpuasa di bulan Ramadan.”* (HR. Muslim No.12)

*“Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. telah bersabda: Seseorang yang menyimpan hartanya, tidak dikeluarkan zakatnya akan dibakar dalam neraka jahanam, baginya dibuatkan setrika dari api, kemudian disetrikakan ke lambung dan dahinya.”* (HR. Muslim No. 940)

Dalam hadis disebutkan oleh Jabir bin Abdullah, *“Nabi Muhammad saw. bersabda: Tidak ada zakat perak yang kurang dari lima uqiah, zakat unta yang kurang dari lima ekor, zakat kurma yang kurang dari lima wasak.”* (HR. Muslim No. 930)

*“Dari Samurah Ibnu Jundub ra. berkata: Rasulullah saw. menyuruh kami mengeluarkan zakat dari harta kekayaan yang*



*kami persiapkan untuk diperdagangkan.” (HR. Abu Daud No. 1562)*

*“Dari Muadz bin Jabbal, ia berkata: Rasulullah saw. telah mengutusku ke negeri Yaman, dan beliau menyuruhku memungut zakat, dari tiap tiga puluh sapi atau kerbau seekor anak yang betina atau yang jantan umur satu tahun, dan dari tiap-tiap empat puluh ekor sapi/kerbau seekor anaknya yang berumur dua tahun.” (HR. Nasai No. 2410)*

*“Dari Abu Hurairah ra.: Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda tidak ada kewajiban zakat pada hasil tanaman yang kurang dari lima wasak.” (HR. Bukhari No. 1405 dan HR. Muslim No. 979)*

*“Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata: Nabi saw. bersabda: “Terhadap tanaman yang disirami hujan dari langit dan dari mata air atau yang digenangi air selokan, dikeluarkan zakatnya sepersepuluhnya, sedangkan terhadap tanaman yang diairi dengan sarana pengairan seperduapuluhnya.” (HR. Bukhari dan Ahmad)*

*“Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. telah bersabda: Zakat rikaz seperlima.” (HR. Bukhari No. 1499 dan HR. Muslim No. 1710)*

*“Sesungguhnya Allah mewajibkan zakat atas mereka dari harta-hartanya diambil dari orang-orang kaya, dan diserahkan kepada yang fakir dari mereka.” (HR. Bukhari No. 1308)*

*“Tidak ada zakat (sedekah) terhadap orang muslim baik pada hambanya, maupun pada kudanya, kecuali zakat fitrah hambanya.” (HR. Muslim No. 933)*

*“Telah menceritakan kepada kami (Yahya bin Muhammad bin As-Sakkan) telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Jahdham) telah menceritakan kepada kami (Ismail bin Jafar) dari (Umar bin Nafi) dari (bapaknya) dari (Abdullah bin Umar radiallahu anhu) berkata: Rasulullah saw. mewajibkan zakat fitri satu sha dari kurma atau sha dari gandum bagi setiap hamba sahaya (budak) maupun yang merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar dari kaum muslimin. Dan beliau memerintahkan agar menunaikannya sebelum orang-orang berangkat untuk salat (ied).” (HR. Bukhari No. 1407 dan HR. Muslim No. 935)*



*“Apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka putuslah semua amalannya kecuali tiga perkara, yaitu (1) sedekah jariah, (2) ilmu yang bermanfaat, dan (3) anak saleh yang selalu mendoakannya.”* (HR. Bukhari No. 1107 dan HR. Muslim No. 3084)

Hikmah dan manfaat zakat antara lain sebagai berikut (Hafidhuddin, 2008: 10).

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Swt., mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- b. Zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah Swt., terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki, dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak.
- c. Sebagai pilar amal bersama (*jama'i*) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah Swt., yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.



- d. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim. Hampir semua ulama sepakat bahwa orang yang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir dan miskin maupun sabilillah.
- e. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar.
- f. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, *economic with equity*.
- g. Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi muzaki dan *munfik*.



### 2.1.6 Wajib Zakat

Kewajiban zakat melekat baik pada subjek maupun objek zakat. Kewajiban zakat melekat pada objek harta yang memenuhi syarat-syarat tertentu walaupun ia milik anak-anak dan orang gila. Hal ini disebabkan oleh keumuman dalil perintah zakat dan makna penyucian harta yang terkandung di dalamnya. Harta yang memenuhi syarat tetap wajib disucikan walaupun dimiliki orang gila dan anak-anak (Natadipurba, 2016: 361).

Sementara subjek yang wajib zakat (muzaki) adalah seorang muslim dewasa yang waras, merdeka, dan memiliki kekayaan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan demikian zakat tidak wajib dan tidak sah bagi orang kafir dan hamba sahaya. Zakat tidak wajib bagi orang kafir karena zakat adalah pembeda muslim dan kafir. Zakat tidak wajib bagi hamba sahaya karena hamba sahaya tidak memiliki apapun bahkan tidak memiliki diri sendiri (Natadipurba, 2016: 361).

### 2.1.7 Syarat Wajib Zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah dalam pelaksanaannya. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah sebagai berikut (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2013: 34-39).

#### a. Islam

Zakat fitrah diwajibkan kepada seluruh umat Islam, tanpa terkecuali, sedangkan zakat mal (harta) hanya diwajibkan kepada mereka yang mampu dan sudah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan.



b. Merdeka

Zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena mereka tidak mempunyai hak milik. Menurut jumhur ulama, zakat diwajibkan atas tuan karena dialah yang memiliki harta. Mazhab Maliki berpendapat bahwa tidak ada kewajiban zakat pada harta milik seorang hamba sahaya itu sendiri maupun atas nama tuannya karena harta milik hamba sahaya tidak sempurna. Zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki seseorang secara penuh. Milik penuh artinya dari hasil usaha pribadi dan bukan pula milik bersama.

c. Balig dan berakal

Balig dan berakal sebenarnya dua syarat yang berbeda. Balig diartikan para fukaha adalah sudah sampai umur dewasa, artinya sudah mengerti dan paham dengan harta yang dimilikinya. Dari mana ia dapatkan, bagaimana cara menggunakannya, harta mana yang harus ia zakatkan, ke mana seharusnya ia membayar zakat, dan lain sebagainya. Sedangkan berakal, artinya tidak dalam keadaan hilang akal alias gila. Akan tetapi juga ada yang mengartikan mereka yang belum balig (dewasa) belum memiliki akal yang sempurna, sebagaimana orang dewasa karenanya ada yang menseirinkan kedua syarat tersebut.

d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Islam mengatur harta-harta mana saja yang terkena wajib zakat. Artinya, tidak semua harta terkena wajib zakat, melainkan ada ketentuan dan syaratnya.



e. Telah mencapai nisab

Nisab adalah batas minimal wajib zakat pada harta yang wajib dizakati. Penentuan nisab merupakan ketetapan ajaran Islam dalam rangka mengamankan harta yang dimiliki muzaki. Apabila seseorang memiliki harta yang jumlahnya mencapai batas minimal, maka yang bersangkutan, bila syarat lainnya terpenuhi, dikenakan kewajiban membayar zakat.

f. Milik penuh

Yang dimaksud dengan harta milik penuh adalah harta yang dimiliki secara utuh dan berada di tangan sendiri. Dengan demikian, seseorang yang memiliki sesuatu tetapi tidak memegangnya, seperti harta yang hilang, harta tenggelam di laut, harta yang disita oleh penguasa, harta yang masih di tangan orang lain, dan lain-lain tidak wajib dizakati. Termasuk dalam kategori ini adalah harta milik bersama, seperti warisan yang belum dibagi, usaha milik bersama, dan sejenisnya. Sementara sebuah perusahaan atau usaha milik bersama boleh saja mengeluarkan zakatnya, asalkan sudah ada kesepakatan bersama di antara semua pemilik usaha.

g. Kepemilikan harta telah mencapai setahun

Harta yang wajib dizakati telah mencapai satu tahun. Apabila seseorang memiliki harta yang telah mencapai nisab pada permulaan tahun, kemudian harta tersebut tetap utuh sampai berakhirnya tahun tersebut, dia wajib mengeluarkan zakatnya. Zakat juga diwajibkan ketika harta tersebut berkurang pada



pertengahan tahun, tetapi kemudian utuh kembali pada akhir tahun.

h. Tidak dalam keadaan berutang

Apabila seseorang memiliki harta, dan secara syarat dan rukun zakat sudah dapat dilakukan, akan tetapi yang bersangkutan masih memiliki utang, maka ia tidak terkena wajib zakat sebelum melunasi utangnya sebelum mengeluarkan zakat.

Sedangkan, syarat sah pelaksanaan zakat adalah sebagai berikut (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013: 39-40).

a. Niat

Islam menjadikan niat sebagai syarat utama dan pertama yang harus diucapkan dalam melaksanakan semua ibadah, termasuk dalam melaksanakan zakat. Para fukaha sepakat bahwa niat merupakan syarat utama pelaksanaan zakat.

b. Tamlik

Tamlik menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat, yaitu harta zakat diserahkan kepada mustahik. Dengan demikian, seseorang tidak boleh memberikan makan (kepada mustahik), kecuali dengan jalan tamlik. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa zakat tidak boleh diserahkan kepada orang gila atau anak kecil yang belum mumayyiz. Kecuali, jika harta yang diberikan tersebut diambil oleh orang yang berwenang mengambilnya, misalnya ayah, orang yang diberi wasiat, atau yang lainnya.



### 2.1.8 Sasaran Zakat

Islam sudah mengatur siapa-siapa saja yang berhak menerima zakat. Golongan ini dikenal dengan *ashnaf* delapan, yaitu (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013: 62-69):

a. Fakir

Orang yang tergolong fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga serta fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasarnya.

b. Miskin

Secara umum orang miskin adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan biaya hidup, tetapi tidak cukup kebutuhan hidupnya dan dalam kekurangan. Orang miskin memiliki sumber penghasilan, hanya saja masih tetap mengalami kekurangan dalam memenuhi kebutuhan primernya.

c. Amil

Secara bahasa amil berarti pekerja (orang yang melakukan pekerjaan). Dalam istilah fikih, amil didefinisikan “orang yang diangkat oleh pemerintah (imam) untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya”. Di Indonesia, kata amil juga dipakai untuk sebutan bagi orang-orang yang diamanahkan atau ditunjuk untuk mengurus zakat.



d. *Mualaf*

Secara harfiah kata mualaf berarti orang yang dijinakkan, sedangkan menurut istilah fikih zakat mualaf adalah orang yang dijinakkan hatinya dengan tujuan agar mereka berkenan memeluk agama Islam atau tidak mengganggu umat Islam atau agar mereka tetap dan mantap hatinya dalam Islam atau dari kewibawaan mereka akan menarik orang nonmuslim untuk memeluk agama Islam.

e. *Riqab*

Menurut bahasa, *riqab* berasal dari kata *raqabah* yang berarti leher. Budak dikatakan *riqab* karena budak bagaikan orang yang dipegang lehernya sehingga dia tidak memiliki kebebasan berbuat, hilang kemerdekaannya, tergadai kemerdekaannya. Yang dimaksud *riqab* dalam istilah fikih zakat adalah budak (hamba) yang diberikan kesempatan oleh tuannya mengumpulkan harta untuk menebus/membeli kembali dirinya dari tuannya. Istilah lain yang digunakan oleh ulama fikih untuk menyebut *riqab* adalah *mukatab*, yaitu hamba yang oleh tuannya “dijanjikan akan dimerdekakan apabila hamba tersebut mampu membayar sejumlah uang/harta.”

f. *Gharimin*

Yang termasuk kategori *gharim* adalah orang yang berutang untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Perlu ditegaskan, apabila orang yang berutang tersebut mampu membayarnya, maka beban pembayaran utang itu ditanggihkan kepadanya, yang bersangkutan tidak



berhak menerima zakat sebagai *gharim*. Ulama sepakat bahwa *gharim* yang berutang karena membiayai usaha meredam permusuhan yang diduga berat akan mengakibatkan pertumpahan darah atau pembunuhan, *gharim* yang berjuang mengajar ngaji di pedesaan hingga berutang untuk biaya transportasi, dan yang sejenisnya. Para *gharim* semacam ini berhak menerima bagian zakat, sekadar cukup membayar utangnya.

g. *Fi sabilillah*

Secara harfiah, *fi sabilillah* berarti “pada jalan menuju rida Allah”. Dari pengertian harfiah ini, terlihat cakupan *fi sabilillah* begitu luas karena menyangkut semua perbuatan-perbuatan baik yang disukai Allah Swt. Juhur ulama memberikan pengertian *fi sabilillah* sebagai “perang mempertahankan dan memperjuangkan agama Allah yang meliputi pertahanan Islam dan kaum muslimin”. Kepada para tetangga yang mengikuti peperangan tersebut, dan mereka tidak mendapat gaji dari negara, diberikan bagian dana zakat untuk memenuhi kebutuhannya. Namun demikian, ada di antara mufasir yang berpendapat bahwa *fi sabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum.

h. *Ibnusabil*

Secara bahasa *ibnusabil* terdiri dari dua kata: *ibnu* yang berarti “anak” dan *sabil* yang berarti jalan. Jadi, *ibnusabil* maksudnya orang yang sedang dalam perjalanan, dengan istilah lain adalah musafir. Yang dimaksud dengan perjalanan di sini



adalah perjalanan yang bukan untuk maksiat, melainkan perjalanan untuk menegakkan agama Allah Swt. misalnya perjalanan menuju lembaga pendidikan pesantren, perjalanan zirah ke makam para wali, perjalanan ingin bersilaturahmi dengan keluarga, terutama orang tua yang tempatnya begitu jauh, dan yang semakna dengannya.

### 2.1.9 Jenis dan Macam Harta yang Dikenai Zakat

Secara umum, zakat terbagi atas dua yakni zakat fitrah dan zakat mal. Secara lebih rinci, zakat mal terdiri dari zakat binatang ternak, zakat emas dan perak, zakat hasil pertanian, dan lain-lain. Berikut jenis dan macam harta yang wajib dikenai zakat (Baznas, 2018: 14-26).

#### 1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah yaitu zakat yang wajib disebabkan berbuka dari puasa Ramadan hukumnya wajib atas setiap muslim yang merdeka yang memiliki kelebihan makanan selama satu hari satu malam sebanyak satu *sha* dari makanannya bersama keluarganya. Kewajiban zakat itu buat diri dan keluarga yang menjadi tanggungannya, seperti istri, anak-anak, dan pembantu, serta tanggungan yang lainnya. Jumlahnya 3,1 liter dari makanan yang mengenyangkan (makanan pokok menurut tiap-tiap tempat/negeri).

Hal ini sesuai dengan hadis Nabi:

*“Dari Abi Saïd ia bersabda kepada kami mengeluarkan zakat fitrah satu sha dari makanan, gandum, kurma, susu kering, atau anggur kering.”* (HR. Bukhari dan Muslim)

- Syarat Zakat Fitrah



Syarat-syarat menunaikan zakat fitrah adalah: Islam, lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadan dan dia mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk diri dan tanggungan kewajibannya, baik manusia atau binatang pada malam hari raya dan siang harinya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah:

*“Tatkala Rasulullah saw. mengutus Muadz ke Yaman beliau memerintahkan kepada Muadz beritahukanlah kepada mereka (penduduk Yaman), sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah (zakat) yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir di kalangan mereka (penduduk Yaman).”* (HR. Bukhari No. 1308)

- Waktu Zakat Fitrah

Waktu menunaikan zakat fitrah: waktu mubah yaitu dari mulai Ramadan sampai akhir Ramadan. Waktu wajib, yaitu mulai terbenam matahari penghabisan Ramadan. Waktu yang lebih baik (sunah), yaitu dibayar sesudah salat subuh sebelum pergi salat pada hari raya. Waktu makruh, membayar sesudah salat hari raya tapi sebelum terbenam matahari pada hari raya. Waktu haram, yaitu dibayar setelah terbenam matahari pada hari raya, hal ini sesuai dengan hadis Rasul yang artinya:

*“Dari Ibnu Abas ia berkata: Rasulullah saw. telah mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang berpuasa dan memberi makan bagi orang miskin. Barangsiapa yang menunaikannya sebelum salat hari raya, maka zakat itu diterima; dan barangsiapa membayarnya sesudah salat, maka zakat itu sebagai sedekah biasa.”* (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)



Membayar zakat fitrah ada dua pendapat, menurut Imam Syafi'i harus dengan beras (makanan pokok masyarakat tersebut). Sedangkan menurut Imam Hanafi boleh dengan uang senilai harga makanan pokok tersebut.

## 2. Zakat Mal

Zakat mal atau harta adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk dimiliki, dimanfaatkan, dan juga disimpan. Sesuatu inilah yang perlu dikeluarkan zakatnya jika sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun syarat zakat mal adalah:

- a. Milik penuh, bukan milik bersama
- b. Berkembang, artinya harta tersebut bertambah atau berkurang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang
- c. Cukup nisabnya atau sudah mencapai nilai tertentu
- d. Cukup haulnya atau sudah lebih satu tahun
- e. Lebih dari kebutuhan pokok, dan
- f. Bebas dari utang

Tidak semua bentuk harta terkena wajib zakat, berikut beberapa yang terkena wajib zakat.

- a. Binatang ternak

Zakat dari jenis binatang ternak berdasarkan fikih klasik adalah sesuai tabel sebagai berikut.



## 1) Zakat Unta

Tabel 2.1 Zakat Unta dan Nisabnya

Jumlah (ekor)	Zakat
5-9	1 ekor kambing/domba
10-14	2 ekor kambing/domba
15-19	3 ekor kambing/domba
20-24	4 ekor kambing/domba
25-35	1 ekor unta bintu <i>makhad</i>
36-45	1 ekor unta bintu <i>labun</i>
46-60	1 ekor unta <i>hiqah</i>
61-75	1 ekor unta <i>jadz'ah</i>
76-90	2 ekor unta bintu <i>labun</i>
91-120	3 ekor unta <i>hiqah</i>

Catatan: mulai dari 121 ini dihitung dari empat puluh ekor unta zakatnya satu ekor anak unta umurnya dua tahun lebih dari tiap lima puluh ekor unta zakatnya satu ekor unta yang berumur tiga tahun lebih. Keterangannya dapat dilihat dari penjelasan Khalifah Abu Bakar Al Siddiq (khalifah pertama) kepada penduduk Bahrain. Hal ini sesuai dengan hadis:

*“Tidak ada zakat unta sebelum sampai 5 ekor. Maka apabila sampai 5 ekor zakatnya 1 ekor kambing, 10 ekor zakatnya 2 ekor kambing, 15 ekor zakatnya 3 ekor kambing, 20 ekor zakatnya 4 ekor kambing, 25 ekor unta zakatnya 1 ekor anak unta, 36 ekor unta zakatnya 1 ekor unta yang lebih besar, 46 ekor zakatnya anak unta yang lebih besar lagi, 61 ekor zakatnya 1 anak unta yang lebih besar lagi, 76 ekor zakatnya 2 ekor anak unta, 91 zakatnya 2 ekor unta yang lebih besar, 121 zakatnya 3 ekor anak unta, kemudian tiap-tiap 40 ekor zakatnya 1 ekor anak unta umur dua tahun lebih, dan tiap-tiap 50 ekor zakatnya seekor anak unta umur 3 tahun.”* (HR. Bukhari No. 1362)



## 2) Zakat Sapi

Tabel 2.2 Nisab Zakat Sapi atau Kerbau

Jumlah (ekor)	Zakat
30-39	1 ekor sapi jantan/betina <i>tabi'</i>
40-59	1 ekor sapi betina <i>musinnah</i>
60-69	2 ekor sapi <i>tabi'</i>
70-79	1 ekor sapi <i>musinnah</i> dan 1 ekor sapi <i>tabi'</i>
80-89	2 ekor sapi <i>musinnah</i>

Catatan: setiap 30 ekor sapi/kerbau zakatnya satu ekor anak sapi umur satu tahun lebih dan tiap-tiap 40 ekor zakatnya 1 sapi atau kerbau yang berumur dua tahun lebih. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah saw. yang artinya:

*"Dari Mu'ad bin Jabal ia berkata Rasulullah saw. telah mengutusku ke negeri Yaman dan beliau menyuruhku untuk memungut zakat, dari tiap 30 ekor sapi (atau kerbau) seekor anak yang betina atau jantan umur satu tahun, dan dari tiap-tiap 40 ekor sapi (atau kerbau) seekor anaknya yang berumur 2 tahun."* (HR. Nasai No. 2410 dan Ibnu Majah No. 1794)

## 3) Zakat Kambing/Domba

Tabel 2.3 Nisab Zakat Kambing/Domba

Jumlah (ekor)	Zakat
40 – 120	1 ekor kambing (2 tahun) atau domba (1 tahun)
121 – 200	2 ekor kambing/domba
201 – 300	3 ekor kambing/domba

Catatan: mulai dari 400 ekor dihitung tiap 100 ekor zakatnya 1 ekor kambing atau domba umurnya sebagaimana tersebut di atas, dan seterusnya. Jadi 500-599 zakatnya 5 ekor kambing, dan seterusnya. Hal ini yang menjadi dasar sesuai dengan hadis Nabi, yang artinya:



"Tentang zakat kambing yang digembalakan, apabila ada 40 sampai 120 ekor, zakatnya seekor kambing, apabila lebih dari itu 200 ekor, zakatnya 2 ekor kambing, apabila lebih 200 sampai 300 ekor zakatnya 3 ekor kambing, apabila lebih dari 300 ekor maka tiap-tiap 100 ekor zakatnya seekor kambing." (HR. Ahmad No. 18554, Bukhari No. 1362, dan Nasai No. 2412).

b. Emas dan perak

Hasil tambang berupa emas perak wajib zakat apabila telah nisab pada waktu diperoleh dan jika memenuhi syarat yang lainnya maka wajib pajaknya, zakatnya 2,5%.

Emas 20 dinar jika digramkan sekarang ikhtilaf ulama ada yang mengatakan 94 gram, 90 gram, dan 85 gram, dan ada yang menyebut 91-92 gram, dan zakatnya adalah  $\frac{1}{40}$  dari harga emas tersebut 2,5% kemudian nisab perak 200 dirham (634 gram) dan zakatnya  $\frac{1}{40}$  ( $2,5\% = 5$  dirham yaitu setara dengan 15,6 gram, penjelasannya 1 dirham = 3,12 gram).

Adapun mengenai barang tambang yang lainnya seperti: timah, nikel, perunggu besi batu bara, dan yang lainnya, semua ini dianalogikan pada jenis *tijarah* (harta dagangan), artinya tetap dikeluarkan zakatnya dan presentasinya 2,5% setelah dikonversi/*qiyas* pada emas dan perak, artinya jika nilai dari hasil tambang yang lain dalam satu tahun sama dengan nilai emas wajib zakat maka itu pun termasuk nisab dan wajib dikeluarkan zakatnya. Mengenai pakaian (perhiasan) ulama ikhtilaf (berbeda pendapat) menjadi beberapa pendapat:



- Pendapat Imam Syafi'i tidak wajib zakat karena perhiasan itu sama dengan sapi yang dipakai bekerja, atau kuda, dan sebagainya.
- Pendapat yang kedua wajib dizakati bahkan walaupun belum haul dan tidak sampai satu nisab zakatnya dibayar hanya satu kali saja.

Pada masa Rasul, emas dan perak menjadi alat tukar dan wajib dizakati. Sekarang alat tukar apapun wajib dikeluarkan zakatnya, nisabnya disamakan pada emas 20 dinar (2,5%).

#### c. Zakat Hasil Pertanian

Hasil pertanian yang menjadi kebutuhan pokok (makanan pokok) seperti beras, jagung, gandum, atau umbi-umbian, dan sebagainya. Di mana hal ini nisabnya kurang lebih 930 liter beras atau sering disebut 1000 kg gabah kering giling, ini masuk pada kategori biji-bijian makan pokok. Hal ini sesuai dengan hadis yang artinya, *“Tidak ada sedekah (zakat) pada biji dan buah-buahan sehingga mencapai lima wasak.”* (HR. Nasai No. 2439)

Penjelasannya: 1 wasak = 60 *sha*, 5 wasak = 300 *sha*. 1 *sha* = 3,1 liter. Jadi  $300 \times 3,1 = 930$  liter (nisabnya). Hal ini jika diairi dengan air hujan atau sungai, maka zakatnya 1/10 (10%), tapi jika diairi pakai kincir atau tenaga binatang atau disiram dengan alat yang dibiayai, zakatnya 1/20 (5%). Hasil pertanian yang tidak termasuk makanan pokok seperti:



buah-buahan yang lainnya, cengkeh, durian, dan sebagainya itu termasuk ke wilayah yang dianalogikan *tijarah* dan zakatnya pada hari dipanen. Oleh karena itu, zakat dari jenis ini bukan 10% atau 5% dan hitungannya analogi pada nilai nisab emas 2,5.

Pada zaman Nabi Muhammad saw. yang dikenal dan ditanam adalah gandum dan kurma. Oleh karena itu, sesuai dengan perkembangan zaman bukan berarti sekarang meniadakan

Pada zaman Nabi Muhammad saw. yang dikenal dan ditanam adalah gandum dan kurma. Oleh karena itu, sesuai dengan perkembangan zaman bukan berarti sekarang meniadakan kewajiban zakat terhadap jenis tanaman yang lain. Dengan demikian menggunakan *qiyas*, artinya apapun hasil pertanian yang menghasilkan uang tetap wajib dikeluarkan zakatnya. Oleh karena itu, analogi atau *qiyasnya* kepada *tijarah* dasarnya juga kita bisa melihat keumuman:

*"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji."* (QS. Al- Baqarah: 267)

Maka dari ayat ini dapat kita pahami bahwa "segala yang Kami keluarkan dari bumi" bermakna umum dan harus



dinafkahkan di jalan Allah.

d. Zakat Harta Perdagangan

Zakat harta perniagaan adalah segala harta kekayaan yang dipersiapkan untuk diperdagangkan. Para ulama ahli fikih telah sepakat apapun harta yang diperdagangkan tentu yang halal mereka mewajibkan zakat atas harta tersebut. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah saw. yang artinya:

*"Dari Samurah Ibn Jundub ra. berkata Rasulullah saw. menyuruh kami mengeluarkan zakat dari harta kekayaan yang kami persiapkan untuk diperdagangkan."* (HR. Abu Daud No. 829)

Semua harta yang diperdagangkan dapat diqiyaskan kepada emas dan perak karena nisabnya diperhitungkan dengan nilai maka menurut jumhur zakatnya mesti diperhitungkan dalam jumlah nilai. Tetapi, Imam Hambali membolehkan mengeluarkan benda atau barangnya, dan boleh juga dalam bentuk nilai (harga) dengan dasar pertimbangan bahwa kewajiban zakat adalah untuk menutupi kebutuhan orang-orang yang fakir miskin. Oleh karena itu, tidak mesti dengan benda yang diperhitungkan nisabnya. Ringkasnya, zakat harta perdagangan, jika orang yang berdagang dengan waktu haul (satu tahun) sudah nisab yaitu dengan menganalogikan pada emas dan perak, maka wajib zakat 2,5% dari nilai emas yang dijadikan



*qiyas* tadi.

Adapun metode menghitung zakat dagang dua cara yaitu metode aset bersih dan metode investasi bersih. Perhitungan menggunakan metode aset bersih adalah sebagai berikut.

Harta wajib zakat = (aset lancar – utang lancar) x 2,5% Sedangkan perhitungan menggunakan metode investasi bersih adalah sebagai berikut.

Harta wajib zakat = ((utang jangka panjang + modal) – aset tetap) x 2,5%

e. Zakat *Rikaz* (Harta Temuan)

*Rikaz* berasal dari kata *rakaza-yarkazu* yaitu tersembunyi. *Rikaz* adalah emas atau perak yang ditanam oleh bangsa jahiliah (sebelum Islam), apabila kita menemukan emas atau perak yang ditanam jahiliah atau mungkin jika kita menemukan barang berharga selain emas atau perak dari tengah laut misalnya, maka itu harus dikeluarkan zakatnya tidak menunggu haul (saat itu juga) sebanyak 1/5 (20%-nya). Hal ini sesuai dengan hadis yang artinya:

*"Dari Abu Hurairah ra.: Sesungguhnya Nabi saw. bersabda dan pada harta terpendam zakatnya seperlima."*(HR. Al-Jama'ah)

*Rikaz* tidak disyaratkan haul, adapun nisabnya para ulama ikhtilaf sebagian ulama mensyaratkan harus sampai nisab (Syafi'i). Menurut pendapat yang lain (Maliki, Abu Hanifah, serta Imam Ahmad dan



pengikutnya) nisab tidak menjadi syarat. Menurut Imam Hanafi *rikaz* adalah harta yang disembunyikan oleh Allah atau oleh makhluk. Pendapat lain mendefinisikan *rikaz* adalah harta yang disembunyikan oleh orang-orang yang berasal dari zaman jahiliah.

#### 2.1.10 Regulasi Zakat di Indonesia

Dalam menjalankan perannya sebagai penghimpun dan penyalur dana zakat, infak, dan sedekah, lembaga zakat diwajibkan mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan, di antaranya adalah sebagai berikut.

- a. Al-Quran dan As-Sunnah
- b. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)
  - 1) Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 tentang amil zakat;
  - 2) Fatwa MUI No. 13 Tahun 2011 tentang hukum zakat atas harta haram;
  - 3) Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011 tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan;
  - 4) Fatwa MUI No. 15 Tahun 2011 tentang penarikan, pemeliharaan, dan penyaluran harta zakat;
  - 5) Fatwa MUI No. 14 Tahun 1982 tentang intensifikasi pelaksanaan zakat
  - 6) Fatwa MUI No. 15 Tahun 1982 tentang mentasharufkan dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum;
  - 7) Fatwa MUI No. 19 Tahun 1996 tentang pemberian zakat



- untuk beasiswa;
- 8) Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan;
  - 9) Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 tentang penggunaan dana zakat untuk istitsmar (investasi).

c. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011

Pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah sudah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Undang-undang ini merupakan revisi undang-undang sebelumnya No. 38 Tahun 1999. Dalam UU No. 23 Tahun 2011, dana zakat, infak, dan sedekah diatur lebih detail daripada UU sebelumnya. Berikut adalah perbedaan antara UU No. 23 Tahun 2011 dan UU No. 38 Tahun 1999.

Tabel 2.4 Perbedaan UU No. 38 Tahun 1999 dan UU No. 23 Tahun 2011

Item	UU No. 38 1999	UU No. 23 2011
Nama	UU tentang Pengelolaan Zakat	UU tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah
Posisi pemerintah	Posisi pemerintah dan masyarakat sejajar dalam pengelolaan zakat	Posisi pemerintah dan atau badan zakat pemerintah (Baznas) lebih tinggi
Masyarakat	Masyarakat dibebaskan untuk mengelola zakat	Harus mendapatkan izin dari Kementerian Agama dan Baznas
Pembahasan LAZ	LAZ diatur dalam 2 pasal	LAZ diatur dalam 13 pasal
Kelembagaan LAZ	LAZ dibentuk oleh masyarakat	LAZ dibentuk oleh organisasi kemasyarakatan Islam
Lanjutan UU	UU akan diatur dalam Peraturan Menteri	UU akan diatur dalam Peraturan Pemerintah



- d. Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang zakat.
- e. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah No. 103 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah.

Dalam penyusunan laporan keuangan, lembaga zakat diwajibkan untuk mengacu pada standar akuntansi keuangan nomor 103. Standar ini diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk menyeragamkan laporan keuangan seluruh lembaga zakat di Indonesia. Selain lembaga zakat, penyusunan laporan keuangan dana zakat, infak, dan sedekah adalah PSAK No. 101. Hal ini dikarenakan aktivitas utamanya bukanlah menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah. Contohnya adalah bank syariah, asuransi syariah atau perusahaan yang menghimpun dana zakat dari karyawan, investor, dan lain sebagainya.

#### 2.1.11 Pengelolaan Zakat

Perkembangan zakat di Indonesia meningkat secara signifikan pada saat UU No. 38 Tahun 1999 disahkan oleh pemerintah. Berdasarkan UU tersebut, zakat dapat dikelola baik oleh lembaga zakat yang dibentuk pemerintah Badan Amil Zakat (BAZ), maupun lembaga zakat yang dibentuk oleh masyarakat (LAZ). Namun, perubahan besar pada kerangka regulasi mengenai zakat di Indonesia terjadi saat digantinya UU No. 38 Tahun 1999 ini dengan UU No. 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat. Salah satu hal yang cukup penting dalam UU ini adalah adanya



aturan mengenai wewenang Baznas sebagai koordinator pengelolaan zakat nasional (Nurhasanah, 2018: 330).

Dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dinyatakan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (pasal 1). Pengelolaan zakat ini berdasarkan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas (pasal 2). Adapun tujuan pengelolaan zakat agar meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (pasal 3) (Jaelani, 2015: 13).

Dalam pengelolaan zakat, lembaga yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang secara hirarki lembaga ini dibentuk dari tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota (pasal 6). Masyarakat sendiri diberikan kewenangan dalam melakukan pengelolaan zakat melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berkoordinasi dengan Baznas (Jaelani, 2015: 13).

Baznas memiliki 4 fungsi dalam pengelolaan zakat (pasal 6) (Jaelani, 2015: 13), yaitu:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;



d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Untuk membantu Baznas dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada Baznas atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariah dan keuangan (Jaelani, 2015: 14).

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Dalam penjelasan pasal 27 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, ditegaskan bahwa “usaha produktif adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan.” Sedangkan “peningkatan kualitas umat” adalah peningkatan sumber daya manusia (ayat 1). Adapun kebutuhan dasar mustahik meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan (ayat 2) (Jaelani, 2015: 14)

Berdasarkan uraian di atas, pengelolaan zakat di Indonesia dapat digambarkan berikut ini (Jaelani, 2015: 15)

Dalam pandangan Hafidhuddin (2008: 98), pengelolaan zakat oleh

mbaga pengelola zakat memiliki beberapa keuntungan, antara lain:

aelani, 2015: 15)



- a. Lebih sesuai dengan tuntutan sirah nabawiyah maupun sirah para sahabat tabiin untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat.
- b. Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzaki.
- c. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
- d. Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang islami. Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari muzaki kepada mustahik, maka akan mengabaikan hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat akan sulit diwujudkan.

Pengelolaan zakat berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi umat. Pada permulaan pengelolaan zakat, Rasulullah memberikan contoh dan praktik di antara para sahabat. Sebagaimana disyariatkannya di Madinah, Rasulullah dalam satu waktu menjadi dua fungsi sekaligus, yakni sebagai pemimpin agama dan negara. Pandangan terhadap pengelolaan zakat yang dipraktikkan Rasulullah merupakan pengelolaan di bawah pemerintah Islam. Maka pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga tertentu sebetulnya untuk menunjang tujuan inti dari zakat yaitu melawan kemiskinan dan mendekatkan gap antara orang-orang kaya dan miskin. Pandangan ini tidak sepenuhnya disalahkan karena Islam adalah agama dan negara (Rofiq dalam Widiastuti, 2019: 51).

alam konteks manajemen pengelolaan secara modern, zakat dikelola dengan mengacu pada tahapan *planning*, *organizing*, *actuating*, dan



*monitoring*. Secara konseptual perencanaan merupakan sebuah proses pemikiran penentuan sasaran dan tujuan, pelaksanaan lapang, kelembagaan dan para eksekutor lapang yang bertanggung jawab atas kegiatan yang dikehendaki suatu lembaga. Perencanaan zakat meliputi beberapa hal di antaranya: a) menetapkan sasaran dan tujuan zakat sebagaimana tuntunan Islam, b) menetapkan bentuk dan struktur kelembagaan zakat yang sesuai dengan peraturan positif yang ada, c) menetapkan dan merencanakan tata cara penghimpunan, pengelolaan, pencatatan, pendistribusian dan tata kelola yang baik (*good governance*), d) menentukan waktu penghimpunan dan pendistribusian dengan tepat, e) menetapkan petugas zakat (amil) yang kompeten, komitmen, berintegritas, profesional dan memahami tentang zakat dan aspek terkait, f) menetapkan sistem pengawasan terhadap perencanaan, strategi, pengelolaan, pelaksanaan, pengembangan, serta evaluasi yang berkesinambungan dan berkelanjutan (Jaelani dalam Widiastuti, 2019: 51).

Menurut Jaelani (dalam Widiastuti, 2019: 51) pada aspek pelaksanaan, lembaga zakat harus memiliki amil yang profesional, kompeten, integritas tinggi, dan bertanggung jawab. Penentuan amil sangat menentukan keberhasilan lembaga zakat, baik kelembagaan, organisasi, maupun tujuan utama yaitu mengurangi tingkat kemiskinan dan membantu kaum lemah. Terdapat tiga tahapan dalam pelaksanaan lembaga zakat, di antaranya: 1) Seleksi dan penentuan kriteria pelaksanaan zakat/amil (sesuai dengan syarat amil); 2) Penggalan sumber dana zakat semisal membentuk unit/konter zakat pada tempat-tempat tertentu, pelatihan dan dakwah zakat, membuka kerja sama penghimpunan zakat dengan masjid dan lembaga lain, dan membuka akun bank syariat,



dan sebagainya; 3) penyaluran dana zakat dengan membuat skala prioritas, pengalokasian distribusi, pencatatan mustahik.

*Monitoring* atau *controlling* dilakukan untuk mengukur, memperbaiki, dan mengembangkan kinerja lembaga zakat secara keseluruhan. Dimulai dengan kelembagaan baik struktural maupun fungsional di semua tingkat wilayah kerja dan terlebih fokus pada kinerja amil. Pola pengawasan dapat dilakukan sebagai berikut: a) menetapkan sistem dan standar operasional sesuai dengan ketentuan syariat dan perundang-undangan seperti pelaporan, audit dan publikasi, b) mengukur kinerja dengan capaian-capaian sesuai dengan standar deskripsi pekerjaan, c) memperbaiki penyimpangan dan kesalahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan dalam lembaga zakat (Jaelani dalam Widiastuti, 2019: 52).

#### **2.1.12 Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah Menurut PSAK Nomor 109**

PSAK No. 109 tentang Zakat, Infak, dan Sedekah memberikan acuan terkait dengan pengakuan, pengukuran, dan penyajian Zakat, Infak, dan Sedekah. Secara garis besar, lingkup PSAK No. 109 meliputi hal-hal sebagai berikut.

##### 1. Pengakuan dan Pengukuran

###### a. Pengakuan Awal Zakat

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima.

Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah dana zakat:

- 1) Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima;



- 2) Jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.

Penentuan awal wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariat dan kebijakan amil. Jika muzaki menentukan mustahik yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan *ujrah/fee* maka diakui sebagai penambah dana amil.

b. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Zakat

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

- 1) Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil;
- 2) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

c. Penyaluran Zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:



- 1) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;
- 2) Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.

d. Pengakuan Awal Infak/Sedekah

Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar:

- 1) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;
- 2) Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak/sedekah untuk bagian penerima infak/sedekah. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariat dan kebijakan amil.

e. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Infak/Sedekah

Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamankan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi. Amil dapat pula menerima aset nonkas



yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan; atau aset yang memiliki unsur ekonomi panjang, seperti mobil *ambulance*. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan. Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai:

- 1) Pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil;
- 2) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset (nonkas) tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan. Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.

f. Penyaluran Infak/Sedekah

Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar:

- 1) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;
- 2) Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.

Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah sepanjang amil



tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut. Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah.

g. Dana Nonhalal

Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariat, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariat karena secara prinsip dilarang. Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil.

2. Penyajian Zakat, Infak/Sedekah

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). Pengelompokan dana tersebut dipengaruhi oleh jenis penerimaan dana.

1. Pengungkapan Zakat, Infak/Sedekah

- Zakat

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;



- 2) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- 3) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas;
- 4) Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahik; dan
- 5) Hubungan istimewa antara amil dan mustahik yang meliputi: (1) sifat hubungan istimewa, dan (2) jumlah dan jenis aset yang disalurkan.

- Infak/Sedekah

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas;
- 2) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infak/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- 3) Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;
- 4) Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya;



- 5) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah;
- 6) Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya;
- 7) Rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak/sedekah;
- 8) Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat, dan tidak terikat.
- 9) Hubungan istimewa antara amil dengan penerima infak/sedekah yang meliputi:
  - a) Sifat hubungan istimewa
  - b) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan
  - c) Persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode. Selain membuat pengungkapan di kedua paragraf di atas, amil mengungkapkan hal-hal berikut.
    - Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya.
    - Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah.



## 2. Komponen Laporan Keuangan

Komponen laporan keuangan yang lengkap berdasarkan PSAK No. 109 terdiri dari:

- 1) Neraca (laporan posisi keuangan)
- 2) Laporan perubahan dana
- 3) Laporan perubahan aset kelolaan
- 4) Laporan arus kas
- 5) Catatan atas laporan keuangan

### 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang sudah dilakukan berkaitan dengan pemahaman akuntansi zakat antara lain:

*Pertama*, Fitriasuri dan Ade Kemala Jaya (2017) pada penelitiannya yang berjudul “*Pemahaman Akuntansi Zakat dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas pada Badan Amil Zakat Palembang*” menyimpulkan bahwa pemahaman badan amil mengenai akuntansi zakat masih rendah dikarenakan pengelola zakat sebagian tidak berlatar belakang akuntansi serta keberadaan badan amil hanya sebagai penunjang kegiatan di masjid-masjid. Namun di sisi lain pemahaman tentang pentingnya aturan akuntansi zakat sudah cukup baik. Keberadaan IAI telah diketahui masyarakat yang terkait dengan akuntansi namun produk-produknya belum diketahui secara luas. Zakat sangat dipahami sebagai kewajiban sesuai tuntutan syariat Islam. Namun zakat sebagai hal yang telah diakui secara nasional dan dikelola dengan aturan yang berlaku nasional juga belum diketahui secara luas.



*Kedua*, Amin Setiawan, Isna Yuningsih, dan Dhina Mustika Sari (2016) pada penelitiannya yang berjudul “*Eksplorasi Pemahaman Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) terhadap PSAK No. 109 (Studi pada Baznas Provinsi Kalimantan Timur)*” menyimpulkan beberapa hal terkait dengan pemahaman amil di Baznas Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut.

- 1) Mayoritas amil memiliki pemahaman yang cukup baik atas pengakuan akuntansi zakat dan infak/sedekah berdasarkan PSAK 109. Sayangnya pemahaman ini tidak diimplementasikan sebagai sebuah acuan kerja dalam proses pertanggungjawaban dana umat. Hal ini karena amil merasa PSAK nomor 109 lebih rumit daripada kebijakan yang mereka terapkan selama ini.
- 2) Ditinjau dari pengukuran dalam akuntansi zakat, infak, dan sedekah mayoritas amil telah memahami hal tersebut. Hanya beberapa hal yang belum dipahami oleh amil yaitu terkait dengan penilaian penerimaan aset tetap.
- 3) Ditinjau dari prosedur penyajian, mayoritas amil kurang memahami hal tersebut. Amil memahami bahwa seharusnya ada lima komponen laporan keuangan yang harus disajikan yaitu laporan perubahan dana, tetapi tidak mampu memahami jenis-jenis rekening yang ada di dalamnya serta bagaimana cara penyusunannya. Kurang pemahannya amil tentang penyajian dikarenakan belum adanya pengalaman dalam melakukan penyajian sebagaimana yang disyaratkan dalam PSAK 109 untuk laporan keuangan Baznas Provinsi Kalimantan Timur.
- 4) Ditinjau dari pengungkapan, mayoritas amil cukup paham atas pengungkapan dalam akuntansi zakat dan infak/sedekah



berdasarkan PSAK 109. Namun dalam pengungkapan dana nonhalal masih belum dipahami dengan baik oleh amil di Baznas Provinsi Kalimantan Timur.

- 5) Secara umum penilaian amil tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah berdasarkan PSAK 109 berada pada kriteria cukup paham. Pengalaman dalam pelatihan terkait hal ini menjadi faktor pendukung kondisi pemahaman tersebut, sayangnya pemahaman ini kemudian tidak didukung dengan kebijakan dari Baznas Provinsi Kalimantan Timur untuk mengimplementasikan PSAK 109 dalam hal pertanggungjawaban dana umat.

*Ketiga, Ahmad Shohib Al Firdaus (2018) pada penelitiannya yang berjudul "Dampak Pemahaman Perusahaan Mengenai Zakat Perusahaan dan Adanya Kewajiban CSR terhadap Kebijakan Perusahaan dalam Menunaikan Zakat Perusahaan (Studi di PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. dan PT Krakatau Steel Tbk.)"* yang menyimpulkan bahwa PT Marein sebagai perusahaan yang melaksanakan zakat perusahaan memiliki pemahaman yang sangat baik mengenai zakat perusahaan. Pemahaman-pemahaman ini mendorong PT Marein secara konsisten dapat melaksanakan zakat perusahaan. Berbeda dengan PT KS yang memiliki sedikit pemahaman mengenai zakat perusahaan. Meski demikian, baik PT Marein maupun PT KS keduanya melaksanakan CSR sangat baik dan konsisten, bahkan pelaksanaannya secara berkelanjutan. Suatu pemahaman baik mengenai zakat maupun CSR merupakan bentuk tuntutan bagi perusahaan. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa:

- 1) Pemahaman perusahaan mengenai zakat perusahaan di PT Marein berada pada tingkatan paham kedua, yang artinya



perusahaan telah memahami dan mampu melaksanakan apa yang dipahaminya. Untuk pemahaman mengenai zakat perusahaan pada PT KS berada pada tingkat paham yang pertama, di mana perusahaan hanya dapat mendefinisikan zakat perusahaan melalui pendapat pemahaman perusahaan dan belum mampu melaksanakan apa yang perusahaan pahami. Pada pemahaman mengenai CSR kedua perusahaan memiliki pemahaman pada tingkat ketiga pemahaman, di mana dibuktikan dengan kemampuan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban sesuai dengan pemahaman masing-masing perusahaan, serta mampu mengaplikasikan ke dalam bentuk program yang berhubungan dengan CSR.

- 2) Dampak pemahaman dari kedua perusahaan, terlihat adanya hubungan antara pemahaman terhadap pelaksanaan suatu kewajiban. Perusahaan yang memiliki pemahaman yang lebih baik condong melaksanakan kewajibannya secara konsisten dan terkontrol. Berbeda dengan perusahaan yang memiliki pemahaman yang minim. Perusahaan yang memiliki pemahaman minim cenderung mengabaikan dan mengeneralisir pemahamannya sehingga memiliki legitimasi untuk tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini menjadikan perusahaan wajib memahami suatu peraturan baik zakat atau CSR jika perusahaan akan melaksanakan kewajibannya. Hal inilah yang memengaruhi perusahaan untuk melaksanakan kewajibannya dan melaksanakannya dalam bentuk kebijakan perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang tidak memahami cenderung enggan



melaksanakannya, sehingga dapat dipastikan bahwa perusahaan tidak akan membuat suatu kebijakan untuk melaksanakan hal tersebut dikarenakan perusahaan tidak konsen dan mengerti akan hal tersebut. Terdapat kendala yang penulis temukan dalam penelitian ini adalah perlu adanya tekanan terhadap perusahaan agar mau memahami suatu kewajiban. Seperti yang ditemukan di PT KS di mana perusahaan acuh tak acuh terhadap zakat perusahaan dikarenakan tidak adanya aturan yang bersifat memaksa terhadap perusahaan. Oleh karena itu, salah satu faktor lain yang menyebabkan perusahaan tidak memahami zakat perusahaan adalah tidak adanya peraturan atau undang-undang yang mengatur zakat perusahaan itu sendiri sehingga perusahaan-perusahaan cenderung abai untuk memahaminya.

*Keempat*, Musdalipah (2018) pada penelitiannya yang berjudul “*Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Muslim terhadap Zakat Profesi di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar*” yang menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai tingkat pemahaman masyarakat muslim terhadap pelaksanaan zakat profesi di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar:

1. Tingkat pemahaman masyarakat muslim di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar terhadap zakat profesi adalah termasuk dalam kategori paham (baik). Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata sebanyak 340,9 (69%). Masyarakat banyak mengetahui tentang zakat profesi, seperti syarat dan rukun, tujuan, hikmah, definisi, dasar hukum, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan zakat profesi. Akan tetapi dalam perhitungan



dan ayat yang menjelaskan tentang zakat profesi masyarakat di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar masih kurang paham sedangkan untuk istilah-istilah lain dari zakat profesi mereka tidak paham.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat muslim di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar terhadap zakat profesi yaitu: faktor pendidikan, faktor media, dan faktor lingkungan. Dari ketiga faktor tersebut yang telah dikemukakan bahwa faktor tersebut sangat memiliki pengaruh terhadap pemahaman zakat profesi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian ini layak untuk dilakukan karena objek penelitian ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu mengenai pemahaman amil zakat terhadap akuntansi zakat, infak, dan sedekah yang berada di Kota Makassar.

